

SKRIPSI

STATUS DAN HAK-HAK ANAK HASIL PERJANJIAN SEWA RAHIM



Diajukan oleh

CLAUDIA ANGELINE

NIM. 2210211220142

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,

DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2026

SKRIPSI

STATUS DAN HAK-HAK ANAK HASIL PERJANJIAN SEWA RAHIM



Diajukan oleh

CLAUDIA ANGELINE

NIM. 2210211220142

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS

DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2026

**STATUS DAN HAK-HAK ANAK HASIL PERJANJIAN SEWA
RAHIM**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

CLAUDIA ANGELINE

NIM. 2210211220142

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

**STATUS DAN HAK-HAK ANAK HASIL PERJANJIAN
SEWA RAHIM**

Diajukan oleh

CLAUDIA ANGELINE

NIM. 2210211220142

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada
Hari Rabu, 14 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing

Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum

NIP. 19761109 200604 1 003

Diketahui

Banjarmasin, 19 Januari 2026

Program

Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**STATUS DAN HAK-HAK ANAK HASIL PERJANJIAN
SEWA RAHIM**

Diajukan oleh
CLAUDIA ANGELINE
NIM. 2210211220142

Skripsi Ini Memenuhi Syarat Untuk Disahkan
Sebagai Persyaratan Yudisium

Nomor : 095/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 30 JAN 2026

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Claudia Angeline
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220142
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 24 Juli 2004
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

STATUS DAN HAK-HAK ANAK HASIL PERJANJIAN SEWA RAHIM

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar ke sarjana saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 29 Desember 2025

Yang membuat pernyataan,



Claudia Angeline

NIM. 2210211220142

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Tavinayati, S.H., M.H.

Sekretaris : Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

Anggota : Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung
Mangkurat

Nomor : 75/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 12 Januari 2026

MOTO

In The Name of Jesus Christ

“Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan.”
(Yesaya 41:10)

PERSEMBAHAN

Segala Puji Syukur Kepada Tuhan Yesus Kristus, atas berkat dan pertolongan-Nya, karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan dan akan saya persembahkan bagi orang-orang yang senantiasa membersamai dan dicintai:

Kedua orang tua tercinta,

Terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya kepada Ayah dan Ibu saya, yaitu **Luluk Sugianto, S.H. dan Neltha** yang telah merawat, membesarkan, mendidik, dan menyayangi sedari saya kecil sampai dewasa sehingga saya dapat menjadi anak yang terpelajar dan berguna bagi orang lain. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, kasih sayang, semangat, motivasi, serta nasehat yang selalu diberikan kepada saya.

Kakakku tercinta,

Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakakku tercinta **Thea Lenka Mannuela, SKM.** atas dukungan, dorongan, dan doa yang tak pernah putus yang diberikan selama ini kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih banyak kepada Bapak **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.** yang telah memberikan bimbingan, nasehat, serta dukungannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

RINGKASAN

Claudia Angeline, Januari 2026. **STATUS DAN HAK-HAK ANAK HASIL PERJANJIAN SEWA RAHIM**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 57 Halaman. Pembimbing: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran reproduksi telah menghadirkan berbagai metode untuk membantu pasangan suami istri yang mengalami infertilitas, salah satunya melalui praktik sewa rahim (*surrogate mother*). Meskipun secara medis praktik ini mampu memberikan harapan untuk memperoleh keturunan, dari sudut pandang hukum praktik sewa rahim menimbulkan berbagai persoalan kompleks, terutama terkait dengan penentuan status hukum dan pemenuhan hak-hak anak yang dilahirkan. Di Indonesia, praktik sewa rahim belum memiliki pengaturan hukum yang jelas dan tegas, sehingga menimbulkan kekosoangan hukum yang berdampak langsung pada kepastian status anak.

Permasalahan utama dalam praktik sewa rahim terletak pada penerapan prinsip *mater samper certa est* yang dianut dalam hukum keluarga Indonesia, yaitu bahwa ibu yang melahirkan anak adalah ibu yang sah menurut hukum. Prinsip ini menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara realitas biologis dan pengakuan hukum, karena secara genetik anak berasal dari pasangan suami istri pemilik sperma dan ovum, tetapi secara yuridis anak tersebut dipandang sebagai anak dari ibu pengganti yang mengandung dan melahirkannya. Kondisi ini berdampak pada penentuan status anak sebagai anak sah atau anak luar kawin, serta berimplikasi pada pemenuhan hak-hak keperdataan anak, termasuk hak identitas, hak pengasuhan, dan hak waris.


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum anak hasil perjanjian sewa rahim serta mengkaji hak-hak yang seharusnya diperoleh anak tersebut dalam sistem hukum positif Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan hukum perkawinan, hukum perlindungan anak, serta hukum perdata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status hukum anak hasil perjanjian sewa rahim di Indonesia hingga saat ini belum memiliki kepastian hukum yang jelas. Penentuan status anak masih bergantung pada status perkawinan ibu pengganti yang melahirkan. Apabila ibu pengganti terikat dalam perkawinan yang sah, anak tersebut dianggap sebagai anak sah dari ibu pengganti dan suaminya. Sebaliknya, apabila ibu pengganti tidak terikat dalam perkawinan yang sah, anak tersebut berstatus sebagai anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya. Untuk memberikan hubungan hukum antara anak

dengan orang tua biologis, mekanisme yang dapat ditempuh adalah melalui proses pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini menegaskan bahwa ketiadaan pengaturan khusus mengenai sewa rahim berpotensi merugikan kepentingan terbaik anak dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi yang komprehensif dan jelas mengenai praktik sewa rahim, khususnya dalam menentukan status hukum anak dan menjamin perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan prinsip *the best interests of the child* dalam hukum perlindungan anak.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan hukum keluarga di Indonesia, khususnya dalam penentuan status dan pemenuhan hak-hak anak hasil perjanjian sewa rahim. Pemerintah diharapkan dapat menyesuaikan pengaturan hukum dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi reproduksi, terutama dalam menanggapi penetapan status hukum dan hak-hak anak hasil sewa rahim melalui proses peradilan, untuk menjamin perlindungan anak yang adil dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.



ABSTRAK

Claudia Angeline, Januari 2026. **STATUS DAN HAK-HAK ANAK HASIL PERJANJIAN SEWA RAHIM**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 57 Halaman. Pembimbing: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.

Perkembangan teknologi reproduksi berbantu di bidang kedokteran, khususnya praktik sewa rahim (*surrogate mother*), menimbulkan berbagai persoalan hukum dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Salah satu persoalan utama adalah penentuan status hukum serta pemenuhan hak-hak anak yang dilahirkan melalui perjanjian sewa rahim. Hingga saat ini, praktik sewa rahim belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian terhadap kedudukan anak hasil perjanjian sewa rahim. Penentuan status anak masih berpedoman pada prinsip *mater semper certa est*, yaitu bahwa ibu yang melahirkan anak adalah ibu yang sah menurut hukum, yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara realitas biologis dan pengakuan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum anak hasil perjanjian sewa rahim serta mengkaji hak-hak anak tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa status hukum anak hasil perjanjian sewa rahim di Indonesia belum memiliki kepastian hukum yang jelas. Anak yang dilahirkan melalui sewa rahim secara yuridis dipandang sebagai anak dari ibu pengganti, meskipun secara biologis berasal dari pasangan suami istri pemilik sel sperma dan ovum. Untuk memberikan hubungan hukum antara anak dan orang tua biologis, mekanisme yang dapat ditempuh adalah melalui proses pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang lebih jelas agar menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak-hak bagi anak hasil perjanjian sewa rahim berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Sewa Rahim, Status Hukum Anak, Hukum Keluarga, Hak Anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatu

Salam Sejahtera bagi Kita Semua

Shalom

Om Swastiastu

Namo Buddhaya

Salam Kebajikan

Puji syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas berkat, perlindungan, pertolongan, kesehatan, serta kelancaran dalam setiap proses penyusunan sehingga penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “**STATUS DAN HAK-HAK ANAK HASIL PERJANJIAN SEWA RAHIM**” dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, terima kasih atas kepemimpinan, kebijakan, serta dukungan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat Bapak **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, terima kasih atas arahan, bimbingan, serta dedikasi dalam mengelola dan mengembangkan Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat Bapak **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi, terima kasih atas kesabaran, waktu, bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini hingga dapat diselesaikan;

4. Yang terhormat Ibu **Tavinayati, S.H., M.H.** selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat Ibu **Lena Hanifah, S.H., M.H., Ph.D.** selaku sekretaris Panitia Penguji Ujian Skripsi, terima kasih atas saran, kritik, dan masukan yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini;
5. Yang terhormat Bapak **Rahmat Budiman, S.H., LL.M.** selaku Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas bimbingan, arahan, dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan;
6. Yang terhormat seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, terima kasih atas ilmu pengetahuan, wawasan, serta pengalaman di bidang hukum yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh masa perkuliahan;
7. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perpustakaan, serta pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas bantuan, pelayanan, dan kerja sama yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini;
8. Ayah dan Ibu saya tercinta, **Luluk Sugianto, S.H.** dan **Neltha** yang telah dengan penuh kesabaran dalam membesarkan dan mendidik, serta memberikan dukungan moral dan materil sejak kecil hingga saat ini;
9. Kakak tercinta, **Thea Lenka Mannuela, SKM.** yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, serta motivasi dalam kehidupan penulis;
10. Terima kasih kepada **Snowy** yang telah menemani, menghibur, dan mengajak bermain penulis dalam masa penyusunan skripsi;
11. Terima kasih kepada **Alfredo Butarbutar, S.T.** yang telah banyak membantu penulis dalam memperbaiki penulisan skripsi, penomoran halaman, serta memberikan motivasi dan semangat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi;
12. Terima kasih kepada **Yolanda Meylika Tiara** dan **Tiur S. H. Sihombing** atas doa, dukungan, dan semangat yang senantiasa diberikan kepada penulis;
13. Terima kasih kepada **Muhammad Irfan Hafizhi, S.H.** dan **Andi Raisya Wulandari Nasher, S.H.** selaku kakak tingkat penulis angkatan 2021 yang telah banyak membantu serta memberikan arahan dan masukan dalam penulisan skripsi ini;

14. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang tulus kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas bantuan, dukungan, dan doa yang telah diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, penulis dengan segala kerendahan hati terbuka terhadap saran dan masukan yang bersifat membangun demi penyempurnaan penulisan skripsi ini.


Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum serta memberikan kontribusi yang berguna berguna bagi bangsa dan negara Indonesia.

Banjarmasin, 02 Januari 2026



Claudia Angeline

NIM. 2210211220142



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vi
PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vii
MOTO	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Anak dalam Hukum di Indonesia.....	18
B. Klasifikasi Anak dan Statusnya.....	19
C. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak	22
D. Perlindungan dan Hak Anak.....	24
E. Sewa Rahim	27
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	30
A. Status dari Anak Hasil Perjanjian Sewa Rahim.....	30

B. Hak-Hak Anak Hasil Perjanjian Sewa Rahim..... 42

BAB IV PENUTUP 54

A. Kesimpulan 54

B. Saran..... 57

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP

